



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/2023 /1.12/2023**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (P-ATS)  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara, maka telah ditetapkan Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) di Kabupaten Jember;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) Kabupaten Jember Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Fokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan rencana aksi Penanganan ATS dalam bentuk Peraturan Bupati;
  - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pengampu penanganan ATS;
  - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait penanganan ATS secara periodik;
  - d. mengkoordinasikan integrasi Penanganan ATS dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan penanganan ATS terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - e. mengkoordinasikan integrasi Penanganan ATS kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan penanganan ATS terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Jember;
  - f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan penanganan ATS Kabupaten Jember.
  - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penanganan ATS daerah;
  - h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penanganan ATS daerah;
  - i. melakukan sosialisasi penanganan ATS kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penanganan ATS dan mengkonsolidasikan laporan penanganan dan pencapaian penanganan ATS daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
  - k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan pada tahun berikutnya;
  - l. melakukan rapat secara berkala;
  - m. melaporkan penanganan ATS kepada Sekretariat Bersama melalui sistem pelaporan penanganan ATS berbasis aplikasi secara triwulan; dan
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 13 Juni 2023

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 298 / 1.12/2023  
TANGGAL : 13 Juni 2023

**SUSUNAN TIM KOORDINASI  
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (P-ATS)  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**


NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	PENGARAH	a. Bupati Jember b. Wakil Bupati Jember
2	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3	KETUA	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
4	WAKIL KETUA	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
5	ANGGOTA	a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jember; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember; d. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember; e. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jember; f. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember; g. Dinas Sosial Kabupaten Jember; h. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember; i. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jember; j. Polres Kabupaten Jember; k. Kodim 0824 Kabupaten Jember; l. Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember; m. Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember; n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember; o. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; p. Balai Latihan Kerja Kabupaten Jember; q. Universitas Jember; r. UIN KHAS Jember; s. Politeknik Negeri Jember; t. Universitas Muhammadiyah Jember; u. Universitas PGRI Argopuro Jember; v. Universitas Islam Jember; w. Universitas Mohammad Sroedji Jember; x. Universitas Al-Falah Assunniah (UAS) Jember y. IAI Al-Qodiri Jember; dan z. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.

6	SEKRETARIS TIM KOORDINASI	Kepala Bidang <i>Pendidikan</i> Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
7	KELOMPOK KERJA BIDANG DATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bidang PMKS, Anak dan Yatim Piatu (DTKS);</li> <li>b. Sub-Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;</li> <li>c. Kasi Pendma &amp; Kasi Pontren Kementerian Agama Kabupaten Jember;</li> <li>d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan</li> <li>e. Kepala Bidang SIAK Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jember;</li> </ul>
8	KELOMPOK KERJA BIDANG PENDANAAN MULTI PIHAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;</li> <li>b. Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;</li> <li>c. Penyelenggara ZAWA Kemenag Kabupaten Jember;</li> <li>d. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;</li> <li>e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;</li> <li>f. Bazda Kabupaten Jember;</li> <li>g. Laznas Kabupaten Jember (YDSF, Nurul Hayat, Azka al-Baitul Amin, Yatim Mandiri, Rizki, Baitul Maal Hidayatullah);</li> <li>h. Perbankan di Kabupaten Jember;</li> <li>i. Bank Indonesia (BI) Kabupaten Jember;</li> <li>j. PTPN X, XI dan XII Kabupaten Jember;</li> <li>k. Kabag. Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;</li> <li>l. Dunia Usaha Dunia Industri (Roxy Square, Lippo Plaza Mall, PT. Matahari Departement Store Tbk., Transmart, Golden Market, UGT Nusantara, PT. Indomarco, PT. Alfaria), dll., di Kabupaten Jember; dan</li> <li>m. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) di Jember.</li> </ul>
9	KELOMPOK KERJA KEBERLANJUTAN P-ATS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;</li> <li>b. Tenaga Pendamping Profesional (TA PM, PD &amp; PLD);</li> <li>c. Darma Wanita Persatuan Kabupaten Jember;</li> <li>d. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;</li> <li>e. BPJS Kesehatan (PBI, JK, D) Kabupaten Jember;</li> <li>f. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Jember;</li> <li>g. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Jember;</li> <li>h. Organisasi Masyarakat Kepemudaan (Ansor, Fatayat, Isnu, Aisyiah, Pemuda Muhammadiyah, IPPNU);</li> <li>i. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Guru NU (Pergunu), dll. Kabupaten Jember;</li> <li>j. Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Jember;</li> </ul>

		<p>k. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jember;</p> <p>l. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independent (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Dewan Pers Kabupaten Jember;</p> <p>m. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) &amp; Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kabupaten Jember (LP2M);</p> <p>n. Balai Latihan Kerja Propinsi Jatim di Kabupaten Jember;</p> <p>o. Lembaga Swadaya Masyarakat pada Anak dan Pendidikan Se-Kabupaten Jember (TANOKER, YPSM, STAPA, LPA JATIM, GAN, GPP, dan lain-lain);</p> <p>p. Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Jember;</p> <p>q. Program Non Formal Kabupaten Jember;</p> <p>r. Forum Anak Jember (FAJ) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Berbasis Masyarakat;</p> <p>s. Forum Karang Taruna Kabupaten Jember;</p> <p>t. Forum Kepala Desa Kabupaten Jember;</p> <p>u. Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember; dan</p> <p>v. Provider Telekomunikasi (PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. Tri, PT. GM (Smartfren) Kabupaten Jember, dan lain-lain).</p>
10	KELOMPOK KERJA PENEGAKAN HUKUM	<p>a. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember;</p> <p>b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;</p> <p>c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember;</p> <p>d. UPPA Polres Jember; dan</p> <p>e. UPTD PPA DP3AKB Kabupaten Jember.</p>

AUTENTIK

**BUPATI JEMBER,**



**HENDY S**